

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Mutiara Nurhaliza\*, Jamiatur Robekha\*\*.

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta 10450

Email : mutiaraliza08@gmail.com, jamiaturrobekha20@gmail.com

Naskah diterima : 27/04/2022, revisi : 28/05/2022, disetujui 27/08/2022

### Abstract

*Child sexual exploitation still occurs in Indonesia. Weak legal protection for children and the absence of socialization about sexual education is one of the contributing factors. Child protection is non-discriminatory protection, non-exploitation behavior, cannot be a form of children's rights and must be fulfilled, respected and protected by families, communities, governments and even the state. Exploitation of children is a form of real violation of children's rights, which will have a negative impact on the child, both physically and mentally. Efforts to exploit children such as sexually employing children are very inhumane because they will interfere with the child's growth and development. Children should have freedom, enjoy their world, protected their rights without carelessness. The results of this study indicate that the occurrence of child sexual exploitation is influenced by various social factors such as poverty and the economy. Protection of child sexual exploitation has been regulated in the formulation of laws and international conventions that have been ratified by Indonesia. Various efforts have been made to overcome the problem of child sexual exploitation, but the government's efforts have not been maximized as expected. Indeed, it cannot be denied that until now, very few or it can be said that cases of trafficking in persons, especially child trafficking, have reached the courts, this is not due to the scarcity of laws and regulations but the process of finding evidence that is experiencing difficulties, because In general, this kind of activity is carried out by the organization neatly. Another difficulty relates to the categorization of trafficking in women and children as a crime against morality in the Criminal Code.*

**Keywords:** *exploitation, children as sex workers, child protection*

### Abstrak

*Eksplorasi seksual anak masih terjadi di Indonesia. Lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dan tidak adanya sosialisasi tentang pendidikan seksual menjadi salah satu faktor penyebabnya. Perlindungan anak merupakan perlindungan non diskriminasi, perilaku non eksploitasi, tidak dapat merupakan salah satu bentuk hak anak dan harus dipenuhi, dihargai dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah bahkan negara. Adanya eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang nyata, akan berdampak buruk bagi*

*anak itu sendiri baik secara fisik maupun mental. Upaya eksploitasi anak seperti mempekerjakan anak secara seksual sangat tidak manusiawi karena akan mengganggu tumbuh kembang anak. Seharusnya anak-anak memiliki kebebasan, menikmati dunia mereka, dilindungi hak mereka tanpa kecerobohan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya eksploitasi seksual anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kemiskinan dan ekonomi. Perlindungan eksploitasi seksual anak telah diatur dalam rumusan undang-undang dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah eksploitasi seksual anak namun upaya pemerintah belum maksimal seperti yang diharapkan. Memang tidaklah dapat disangkal bahwa sampai dengan saat ini, sangatlah sedikit atau dapat dikatakan tidak pernah kasus-kasus perdagangan orangnya khususnya perdagangan anak yang sampai ke pengadilan, hal ini bukan karena kelangkaan peraturan perundang- undangannya tetapi proses pencarian barang bukti lah yang mengalami kesulitan, karena pada umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapi. Kesulitan lain adalah yang berkaitan dengan pengkategorisasian perdagangan perempuan dan anak sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP.*

*kata kunci: eksploitasi, anak sebagai pekerja seks, perlindungan anak.*

## A. Pendahuluan

### **Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Pada masa milenial sekarang ini, anak-anak rentan untuk melakukan kejahatan. Dengan kurangnya rasa peduli dan pengawasan dari orang tua serta masyarakat terhadap keberlangsungan hidup anak dapat menjadi penyebab seorang anak terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Pengaruh lingkungan bermain yang buruk, kurangnya wawasan anak terhadap hal yang benar atau salah, dan adanya ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat juga dapat menjadi alasan mengapa seorang anak melakukan kejahatan. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah menyampaikan temuan KPAI tentang anak korban eksploitasi dan pekerja anak selama Januari hingga April 2021.<sup>1</sup> Menurutnya pada 2020 saja tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi mencapai 149 kasus. Rinciannya, 28 kasus perdagangan, 29 kasus prostitusi anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) 23 kasus, 54 korban pekerja anak, korban adopsi ilegal 11 kasus, dan anak terlibat dalam TPPO 4 kasus. Sejak Januari sampai April 2021 angka TPPO dan eksploitasi melalui prostitusi pada anak belum menunjukkan penurunan.

Dari 35 kasus yang dimonitor KPAI, 83 persen merupakan kasus prostitusi, 11 persen eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak. Selain karena alasan-alasan yang telah disebutkan diatas, hal ini juga dapat disebabkan akibat krisis pengasuhan keluarga, semakin tingginya penyalahgunaan teknologi berbasis elektronik sehingga anak rentan dimobilisasi, di dimanfaatkan, dan di eksploitasi secara seksual. Alasan lainnya adalah karena proses peradilan dan putusan pidana anak berbeda dengan proses peradilan umum.

<sup>1</sup><https://www.liputan6.com/health/read/4550619/kpai-kasus-eksploitasi-anak-hingga-2021-belum-menunjukkan-penurunan>

Proses pidana anak wajib diselesaikan di luar pengadilan terlebih dahulu dengan cara diversifikasi. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka perkara dapat diselesaikan di dalam pengadilan dengan tata cara yang telah diatur pada Undang-Undang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak). Proses peradilan ini sesuai dengan asas-asas yang ada dalam Pasal 2 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain, 1. Perlindungan; 2. Keadilan; 3. Kepentingan terbaik bagi anak; 4. Pembinaan dan pembimbingan anak; dan 5. Penghindaran pembalasan. Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah human trafficking akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional. Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup sering menjadi penyebab dikorbannya seorang anak. Keluarga seakan-akan dibutakan dengan realitas yang ada bahwa sebenarnya anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang selayaknya harus mendapat perlindungan dari keluarga, diharuskan untuk membantu menopang kehidupan keluarga. Bahkan di antara mereka ada yang harus meninggalkan bangku sekolah dan yang lebih parah lagi mereka sering dijadikan objek eksploitasi dengan alasan dikirim ke luar negeri maupun antar daerah untuk bekerja dengan pendapatan yang tinggi. Eksploitasi dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara-cara kekerasan, ancaman, penipuan atau tekanan-tekanan hutang-piutang yang akhirnya memicu suatu tindak kejahatan perdagangan manusia (Trafficking in Person). Akar permasalahan perdagangan orang amatlah kompleks, namun yang mencolok adalah kemiskinan, pengangguran dan perekonomian yang gagal.

Jika dikaji lebih jauh, masalah perdagangan orang bersifat multidimensional karena bisa merupakan masalah keimigrasian, ketenagakerjaan dan juga Hak Azasi Manusia. Perdagangan orang atau anak yang diakibatkan oleh krisis multidimensi, membawa dampak terjadinya tindak pidana, khususnya pada keluarga yang merupakan salah satu bagian terkecil dari masyarakat. Luasnya dampak yang telah muncul tidak saja berpengaruh terhadap sekelompok masyarakat, melainkan setiap individu pun tidak luput dari dampak ini, termasuk bagi para perangkat hukum bahkan lebih dari itu, tindak pidana perdagangan anak (trafficking children) telah menjadi masalah utama dari negara, karena individu yang terkena dampak adalah anak yang adalah tumpuan harapan bangsa. Perdagangan (Trafficking) anak sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Namun yang menjadi pemicu terjadinya perdagangan anak di Indonesia adalah faktor-faktor sebagai berikut :<sup>2</sup> 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan tidak bisa dihindari dengan kemampuan yang ada padanya. Kemiskinan dapat diartikan secara luas seperti kemiskinan moral, kemiskinan ilmu pengetahuan atau kemiskinan materil.

Dalam kaitannya dengan terjadinya perdagangan anak maka faktor kemiskinan disini dalam artian rendahnya daya beli terhadap pangan sehingga mengakibatkan rendahnya gizi dan

<sup>2</sup> Sumarah, Friskila., Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Minahasa, Thesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2010.hlm 36-40

kesehatan, dan kesehatan mengakibatkan rendahnya intelegensi, pendidikan ketrampilan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas kerja. Rendahnya produktivitas kerja mengakibatkan rendahnya pendapatan dengan demikian menjadi suatu lingkaran kemiskinan, bagaikan lingkaran setan dan hal ini akan berlangsung terus menerus dan turun temurun. 2. Pendidikan. Orang yang berpendidikan cukup tidaklah mudah untuk ditipu dan diperalat. Separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah, hal ini sangatlah memberikan peluang untuk menjadi korban perdagangan. Selain itu dalam kehidupan keluarga selama ini banyak yang menganggap bahwa pendidikan itu hanyalah untuk kaum pria saja, bahwa anak perempuan adalah warga kelas dua yang tidak perlu untuk memperoleh pendidikan yang cukup. Padahal pendidikan adalah sangat penting untuk menambah wawasan dan melati daya berpikir untuk dapat mempertahankan dan melanjutkan hidup. 3. Kurangnya akses informasi. Banyaknya orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia maupun di luar negeri, tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang sewenang-wenang kan atau yang mirip perbudakan. 4. Perkawinan dan Perceraian di usia muda Survei penduduk pada tahun 1995 menunjukkan bahwa angka perceraian perempuan yang menikah pada usia 11-14 tahun, 9,5 % adalah lebih besar daripada angka perceraian perempuan yang menikah pada usia 15-19 tahun yang hanya 4,9 %. Anak perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya, dalam prakteknya tidak lagi kembali menjadi tanggungan orang-tuanya tetapi mereka cenderung untuk memberanikan diri untuk pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja dalam mempertahankan hidupnya. Hal inilah yakni hal mempertahankan kelangsungan hidup yang menyebabkan banyak diantara mereka yang terbuju terperangkap dalam perdagangan perempuan dan anak. 5.

Tawaran materi yang menggiurkan. Keinginan keluarga untuk memiliki materi dalam waktu yang singkat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan, memicu terjadinya migrasi ke kota-kota besar, padahal mereka inilah yang rentan terhadap perbuatan trafficking. 6. Kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak yang tidak diketahui karena hal tersebut menurut anggapan masyarakat adalah urusan atau masalah keluarga, sehingga orang luar tidak perlu untuk mengetahui dan mencampurinya. Akibat tindakan kekerasan tersebut yang antara lain juga terjadi kekerasan seksual menyebabkan banyak anak-anak yang akhirnya menjadi pelacur atau di lacurkan.<sup>18</sup> 7. Lapangan kerja yang terbatas. Faktor keterbatasan lapangan kerja telah menciptakan kemiskinan yang semakin meluas dalam kehidupan masyarakat, apalagi dengan terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998, mengakibatkan masyarakat semakin menderita.

Kondisi demikianlah yang mendorong anak-anak untuk membantu orang-tuanya dalam mencari nafkah untuk menunjang perekonomian keluarga, yang pada akhirnya membuat anak-anak tersebut terjebak dalam bujukan-bujukan atau janji-janji dari para calo pencari tenaga kerja untuk mempekerjakan mereka dengan gaji yang memadai.<sup>8</sup> Ketergantungan. Indonesia pada negara Asing Faktor ini yaitu faktor ketergantungan pada negara asing atau lembaga internasional pemberi hutang menyebabkan Indonesia harus memaksakan diri untuk menyesuaikan kebijakannya agar lebih berorientasi dan terintegrasi dengan pasar dan perekonomian global. Kebijakan tersebut merupakan syarat yang ditentukan oleh pihak pemberi hutang, dalam hal ini International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank). Pemerintah lebih sering tidak peduli pada nasib pekerja migran yang mengalami dehumanisasi

di dalam negeri sendiri, perkembangan industri dan pembangunan yang tidak berimbang antara desa dan kota, telah menarik angkatan kerja di desa desa untuk berurbanisasi ke kota-kota. Para kaum laki-laki meninggalkan beban pekerjaan di desa kepada kaum perempuan dan anak-anak untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.

Kerusuhan. Kerusakan banyak memakan korban terutama perempuan dan anak, mereka diperkosa, di bunuh dan di jual. Ketika perempuan dan anak mengungsi ke tempat lain, maka disinilah para mucikari akan bereaksi, calo-calo mencari mangsanya. Perempuan dan anak akan terpengaruh akan janji-janji, iming-iming dan pada akhirnya keselamatan terabaikan dan masuklah perempuan dan anak dalam perangkap perdagangan. 10. Bencana alam. Akibat bencana alam, banyak anak-anak akan diadopsi karena banyak dari mereka kehilangan keluarga. Mucikari, calo-calo akan berpura-pura menjadi pengadopsi anak-anak, menjadi dewa penolong bagi anak yang kehilangan keluarganya dan pada akhirnya anak-anak ini sebagai korban bencana alam akan terpengaruh untuk terlanjur mempercayai para mucikari dan calo-calo tersebut yang sebenarnya tujuan utama mereka adalah untuk menjual anak-anak tersebut atau menjadikan mereka sebagai pelacur. 11. Lemahnya penegakan hukum bagi Trafficker Masyarakat sering mengartikan KUHP sebagai kasih uang habis perkara, hal ini menyebabkan masyarakat tidak puas akan tindakan para penegak hukum yang kadang-kadang dan hampir selalu hanya memidana para trafficker dengan hukuman yang sangat ringan. Lemahnya penegakan hukum di negara kita disebabkan moral yang tidak baik dari para penegak hukum, manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada padanya. Perdagangan perempuan dan anak terjadi karena penegakan hukum bagi para trafficker terlalu ringan padahal itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka dapat didapatkan beberapa identifikasi masalah, yaitu Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan anak? Dan Bagaimana penerapan undang-undang yang mengatur terhadap pemedanaan?

## B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif.

## C. Pembahasan

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Soetandyo Wignyasobroto. 1997, Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku Trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Paedophilia), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Perdagangan orang atau Human Trafficking merupakan masalah serius yang harus mendapat perhatian yang lebih dari para aparat penegak hukumnya, mengingat semakin maraknya kasus perdagangan orang ini dengan berbagai modus operandi, kebanyakan dari mereka yang menjadi korban perdagangan orang ini adalah perempuan dan anak-anak serta kalangan menengah kebawah yang dimana faktor ekonomi menjadi peranan penting dalam terjadinya tindak kejahatan ini. Perdagangan orang (trafficking) di Indonesia mencakup perdagangan lelaki, perempuan dan anak. Di Indonesia hal ini bukanlah sesuatu yang baru, Sejak penjajahan Kolonial Belanda di Indonesia permasalahan ini sudah menjadi pusat perhatian. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah : Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi. Bagi mereka yang melakukan perdagangan orang ini dapat dipidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun. Sanksi pidana terhadap mucikari anak dibawah umur ialah Ancaman pidana eksploitasi anak dibawah umur, diatur dalam Pasal 88 Undang-undang tentang Perlindungan Anak Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Peraturan dan Undang-undang yang secara khusus yang terkait dengan penanganan perkara anak, yaitu : Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Peranan Hukum Pidana sangatlah berperan dalam pemberantasan perdagangan perempuan dan anak (trafficking women and children).

Perilaku memperdagangkan perempuan dan anak telah dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi sebagai berikut: Memperdagangkan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya 6 tahun.<sup>4</sup>

Soesilo mengatakan bahwa pada dasarnya perdagangan perempuan dan anak sebagai kegiatan untuk memasok kebutuhan industri seks belaka. Namun apabila dikaitkan dengan kondisi masa kini, harus dibuka kemungkinan bahwa perdagangan perempuan dan anak tidak hanya ditujukan untuk eksploitasi seksual. Pasal 297 KUHP memang tidak membatasi tujuan perdagangan perempuan dan anak laki-laki, sehingga dapat saja dikenakan pada siapapun yang melakukannya, terlepas dari tujuannya. Dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP ini, perdagangan perempuan dan anak sangatlah dilarang dan semestinya aparat penegak hukum menindak para pelaku perdagangan orang. Memang tidaklah dapat disangkal bahwa sampai dengan saat ini, sangatlah sedikit atau dapat dikatakan tidak pernah kasus-kasus perdagangan orangnya khususnya perdagangan anak yang sampai ke pengadilan, hal ini bukan karena kelangkaan peraturan perundang-undangannya tetapi proses pencarian barang bukti lah yang mengalami kesulitan, karena pada umumnya kegiatan semacam ini dilakukan oleh organisasi secara rapi. Kesulitan lain adalah yang berkaitan dengan pengkategorisasian perdagangan perempuan dan anak sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP.<sup>5</sup> Jika menyimak pasal-pasal yang ada di atas, ternyata bahwa pembentuk undang-undang sudah mengantisipasi sampai dengan klasifikasi perbuatan yang dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat dipidana dengan pidana yang berat yaitu ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 2, pasal 3, pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 bila perbuatan yang dilakukan mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya (Pasal 7) serta perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaannya sehingga terjadi tindak pidana perdagangan orang (Pasal 8).<sup>6</sup> Selain pembedaan yang berat sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8, para pembentuk undang-undang yang mengatur tentang pengenaan pidana yang sama dengan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang untuk orang yang klasifikasi perbuatannya adalah membantu, mencoba melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan orang yang merencanakan atau bermufakat jahat. Dalam tindak pidana

<sup>4</sup> R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1996, hlm. 217.

<sup>5</sup> Sumarah, Friskila. *Op-Cit* Hal 50

<sup>6</sup> Syafaat, Rachmad dkk., *Dagang Manusia*, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003. hal 102

biasa, klasifikasi pembantuan dan percobaan, serta merencanakan dan bermufakat jahat, ancaman pidananya tidaklah seberat seperti klasifikasi tindak pidana selesai.<sup>7</sup>

Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini, di satu sisi dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban tersebut pertama, akibat sering kali anak gadis dan perempuan di tempatkan dalam lingkungan domestik karena banyaknya permintaan akan pekerja domestik yang mampu dikerjakan para kaum hawa dan kurang berpendidikan.karena sebagian besar kerja di lakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat diawasi. kedua, adalah keuntungan sosial, ekonomi, sekalipun tindakan itu adalah pekerjaan yang kotor, namun bila dikaitkan dengan keuntungan dari sisi ekonomi, maka tidak hanya para korban yang merasa memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut.

#### D. Simpulan dan Saran

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 3 yang menyebutkan setiap anak dalam proses pidana berhak :a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;b. Dipisahkan dari orang dewasa;c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;d. Melakukan kegiatan rekreasional;e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup. Perdagangan Anak (Trafficking children) di Indonesia saat sekarang sangatlah memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah, karena anak-anak adalah penerus generasi yang akan datang dan di tangan merekalah diletakkan harapan bangsa.

Begitu banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan trafficking children yaitu: kemiskinan, kurangnya tingkat pendidikan, kurangnya akses informasi, perkawinan dan perceraian di usia dini, tawaran materi yang menggiurkan, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, lapangan kerja yang terbatas, ketergantungan Indonesia pada negara asing, kerusuhan, bencana alam dan lemahnya penegakan hukum bagi trafficker. Kesemua factor ini ditunjang lagi oleh ulah dari beberapa aparat pemerintah yang rendah moralnya dengan melakukan perbuatan melindungi perbuatan perdagangan anak (trafficking children) dengan bertindak sebagai pelindung dari sindikat/organisasi trafficking children ini. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak sudah diatur dengan jelas dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khusus Pasal 2 sampai dengan Pasal 12; khususnya di daerah SULUT ada PERDA No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Pada Perempuan Dan Anak, dan KUHP dalam pasal-pasalnya seperti Pasal 297, Pasal 263, Pasal 296, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 328, pasal 329, Pasal 330 dan Pasal 378.

Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana perdagangan orang ini, di satu sisi dampak psikologis, namun disisi lain adalah mencari keuntungan sosial ekonomi bagi para korban tersebut pertama, akibat sering kali anak gadis dan perempuan di tempatkan dalam lingkungan domestik karena banyaknya permintaan akan pekerja domestik yang mampu

<sup>7</sup> Hatta, Mohammad., Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta, 2012. hal 92

dikerjakan para kaum hawa dan kurang berpendidikan.karena sebagian besar kerja di lakukan di dalam rumah maka pekerja itu kurang atau tidak dapat diawasi. kedua, adalah keuntungan sosial, ekonomi, sekalipun tindakan itu adalah pekerjaan yang kotor, namun bila dikaitkan dengan keuntungan dari sisi ekonomi, maka tidak hanya para korban yang merasa memperoleh keuntungan material dari pekerjaan tersebut.

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kepada Orang tua dan sahabat. atas seluruh bantuan serta masukan yang diberikan dalam proses penulisan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tuhan YME, orang tua, adik-adik, dan sahabat-sahabat penulis yang terus memberi dukungan kepada penulis sepanjang pembuatan jurnal ini.

#### **F. Biodata Singkat Penulis**

Nama mutiara Nurhaliza Tempat dan tanggal lahir Jakarta 8 Februari 200 Alamat jl persahabatan II no 63 rt 11/04 warungsila Jagakarsa Jakarta selatan.

## Daftar Pustaka

Farhan, (2010), Aspek Hukum Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta.

Hatta, Mohammad. (2012) Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta.

Syafaat, Rachmad dkk. (2003), Dagang Manusia, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta

R.Soesilo, (1996), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor.

Soetandyo Wignyasoebroto. (1997), Perempuan Dalam Wacana Trafficking, Yogyakarta. PKBI

Sumarah, Friskila (2010) Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Orang di Minahasa, Thesis, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta

Saraswati, Rika, (2009), Hukum Perlindungan Anak,PT. Citra Aditya,Bandung.

Buku Asas-Asas Hukum Pidana Dr. Lukman Hakim, S.H.,M.H.

Indonesia. Kitab undang-undang hukum perdata

Indonesia. Kitab undang-undang hukum pidana.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

<https://www.liputan6.com/health/read/4550619/kpai-kasus-eksploitasi-anak-hingga-2021-belum-menunjukkan-penurunan>.

<https://media.neliti.com/media/publications/3215-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-perlindungan-anak-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak.pdf>

<http://eprints.umm.ac.id/37847/3/jiptumpp-gdl-diahtriwah-48544-3-babii.pdf>